

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI PEDAGANG PASAR
TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH**

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *perception*, yang diambil dari bahasa latin *perceptio*, yang berarti menerima atau mengambil. “*Perception* dalam pengertian sempit adalah penglihatan, yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu: sedangkan dalam arti luas, *perception* adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu”.

Melalui persepsi, seseorang terus menerus melakukan hubungan dengan lingkungan dan orang lain. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan penciuman. Persepsi tiap-tiap individu tentang sesuatu akan berbeda-beda karena persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi pikirannya. Persepsi akan memungkinkan manusia memberi penilaian terhadap suatu kondisi tertentu karena rangsangan (stimulus) yang diberikan. Penilaian seseorang mengenai rangsangan tersebut dilakukan melalui proses kognitif. “Proses kognitif yaitu proses mental yang memungkinkan seseorang mengevaluasi, memaknai, dan menggunakan informasi yang diperoleh melalui inderanya”. Proses kognitif ini yang

akan mengarahkan pola pikir dan reaksi-reaksi kognitif seseorang sehingga memberi perbedaan persepsi dari masing-masing individu.¹⁹

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi.²⁰ Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsang.²¹

Persepsi ini didefinisikan sebagai proses menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.²²

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.²³

Kesimpulannya bahwa persepsi merupakan suatu proses interpretasi (menafsirkan dan memahami) informasi/pengalaman tentang

¹⁹ Romantika_81, "Alakadarnya", <http://adityaromantika.blogspot.com/2010/12/-persepsi.html>, diakses 23 Maret 2015.

²⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1996, h. 51.

²¹ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 85.

²² Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 89.

²³ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, h. 102.

objek, peristiwa, orang serta faktor yang berpengaruh yang didapat dari proses penginderaan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan stimulus dapat masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor penyebab ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

1) Faktor eksternal

a) Kontras

Cara termudah untuk menarik perhatian adalah dengan membuat kontras baik warna, ukuran, bentuk atau gerakan.

(1) Kontras ukuran

Contoh dari kontras ukuran biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan iklan, di mana mereka akan membuat papan iklan yang besar sekali (*balih*)

(2) Kontras gerakan

Gerakan yang lebih banyak akan menarik perhatian seseorang, jika benda-benda lainnya diam.

b) Perubahan intensitas

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang.

c) Pengulangan (*repetition*)

Iklan yang diulang-ulang akan lebih menarik perhatian, walaupun sering kali seseorang merasa jengkel dibuatnya. Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak masuk dalam rentang perhatian seseorang, maka akhirnya akan mendapat perhatian.

d) Sesuatu yang baru (*novelty*)

Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian daripada sesuatu yang telah kita ketahui.

e) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak

Suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik perhatian seseorang. Misalnya, jika ada segerombolan orang yang berkerumun di rel kereta api, maka seseorang akan tertarik untuk melihat apa yang dilihat oleh gerombolan orang tersebut.

2) Faktor internal

Faktor internal yang ada pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang menginterpretasikan stimulus

yang dilihatnya. Itu sebabnya stimulus yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda.

a) Pengalaman/pengetahuan

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang diperoleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah dipelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi.

b) Harapan (*expectation*)

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap stimulus. Misalnya: jika seseorang ke rumah sakit mengantarkan orang sakit dalam keadaan gawat, ketika ada orang dengan jas putih datang, maka kita akan langsung memanggilnya dokter. Namun jika yang datang kita tahu bukan dokter, maka orang tersebut akan kecewa dan berteriak “Mana dokternya?”.

c) Kebutuhan

Kebutuhan akan menyebabkan stimulus tersebut dapat masuk dalam rentang perhatian kita dan kebutuhan ini akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan stimulus secara berbeda. Misalnya seseorang mendapat uang sebesar 15 juta rupiah, seseorang akan merasa banyak sekali bila yang dibutuhkan untuk membeli televisi, namun jika yang

dibutuhkan untuk membeli rumah, uang sebesar itu akan dipersepsikan sedikit.

d) Motivasi

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Jika seseorang ingin lulus dengan cumlaude maka nilai B akan diinterpretasikan sebagai nilai yang buruk, namun jika seseorang ingin cepat lulus maka nilai B adalah nilai yang sudah baik.

e) Emosi

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang ada. Emosi takut akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap rasa sakit. Jika seseorang merasa takut maka setelah operasi akan merasa lebih sakit dibandingkan dengan mereka yang menghadapi operasi dengan perasaan tidak takut.

f) Budaya

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan orang-orang di luar kelompoknya sebagai sama saja. Inilah yang membentuk terjadinya stereotip. Kita akan melihat orang tua sebagai sama saja cerewetnya dan suka membanggakan masa lalunya. Demikian pula orang tua akan

mmepersepsikan anak muda sekarang sebagai anak muda yang kurang tahu sopan santunan kurang tahu bekerja keras.²⁴

2. Proses Terjadinya Persepsi

Mengingat bahwa persepsi berhubungan dengan pencapaian pengetahuan khusus tentang objek-objek atau kejadian-kejadian pada saat tertentu, maka ia timbul apabila stimuli mengaktivasi indera. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tahap pertama*, perhatian yaitu proses untuk menyadari suatu atau orang. Perhatian itu bisa berupa perhatian atas faktor lingkungan yang berpengaruh, orang, peristiwa dan objek.
- b. *Tahap kedua*, pengkodean dan penyederhanaan. Dalam pengkodean dibutuhkan informasi yang mentah untuk ditafsirkan dan mengevaluasi lingkungan kita. Proses ini dapat menghasilkan tafsiran dan evaluasi yang berbeda pada orang atau peristiwa yang sama.
- c. *Tahap ketiga*, penyimpanan dan mengingat. Fase ini memasukkan penyimpanan informasi pada ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang disini sebagai kamus konsep-konsep umum. Setiap konsep berisikan definisi dan sifat-sifat yang berhubungan keadaan emosional, ciri-ciri fisik, dan perilaku.
- d. *Tahap keempat*, penilaian dan tanggapan. Orang memperoleh kembali informasi dari ingatan ketika mereka membuat penilaian-penilaian dan keputusan. Penilaian dan keputusan didasarkan pada proses penarikan,

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1982, h. 49-50.

penafsiran dan perpaduan antara informasi kategori yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang atau memperoleh kembali penilaian ringkasan yang telah dibuat.²⁵

3. Prinsip-Prinsip Persepsi

Perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip persepsi agar tidak terjadi salah interpretasi atau salah pengertian. Ada lima prinsip dasar tentang persepsi, yaitu:

a. Persepsi itu relatif bukannya absolut

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya tetapi dengan penerimaan dari inderanya dia dapat menerka dan memberikan tanggapan mengenai rangsangan (*stimulus*) yang diterimanya.

b. Persepsi itu selektif

Adapun keterbatasan seseorang dalam menerima rangsang (*stimulus*), oleh karenanya ada kemungkinan seseorang hanya akan memberikan perhatian ke arah mana persepsi itu memiliki kecenderungan.

c. Persepsi itu mempunyai tatanan

Seseorang tidak menerima rangsangan secara sembarangan, oleh karena itu apabila rangsangan yang diterima kurang lengkap maka orang tersebut akan melengkapi sendiri sehingga menjadi cukup jelas untuknya.

²⁵ Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi (Organization Behavior)*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, h. 208-213.

- d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan). Harapan dan kesiapan penerima akan sangat menentukan peran mana yang dia pilih untuk kemudian diinterpretasikan.
- e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Perbedaan persepsi antara satu individu dengan individu yang lain sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian, sikap dan motivasi dari masing-masing individu.

4. Komponen Persepsi

Persepsi sebagai suatu interaksi antara manusia dengan lingkungan maupun dengan manusia lain terdapat beberapa komponen pembentuknya. Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya tiga komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Berikut adalah pemaparannya:

- a. Seleksi

Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan oleh indera terhadap stimulus. Seleksi ini tergantung pada perhatian, minat, kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut.

- b. Penyusunan

Setelah stimulus diseleksi maka proses selanjutnya adalah menyederhanakan informasi dari yang kompleks ke dalam suatu pola kognitif yang bermakna.

c. Penafsiran

Stimulus yang diterima dan telah disederhanakan menjadi sebuah informasi yang bermakna kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang berupa respon. Penafsiran ini berbeda-beda dari masing-masing individu.²⁶

B. Pedagang Pasar

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.²⁷ Sedangkan pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat.²⁸ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang pasar adalah orang yang memperjualbelikan barang, jasa dan tenaga kerja yang tidak diproduksi sendiri untuk orang-orang dengan imbalan uang dan bertujuan mendapatkan keuntungan.

Pedagang pasar atau pedagang kecil adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi.²⁹

²⁶ Romantika_81, "Alakadarnya", <http://adityaromantika.blogspot.com/2010/12/-persepsi.html>, diakses 23 Maret 2015.

²⁷ Umpan Atom Wikipedia, "Pedagang", id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang, diakses 20 April 2015.

²⁸ Umpan Atom Wikipedia, "Pasar", id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar, diakses 20 April 2015.

²⁹ Swastha Basa, *Azaz-Azaz Marketing*, Jogjakarta: Liberty, 2001, h. 25.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.³⁰

C. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Produk simpanan di BMT merupakan produk yang erat kaitannya dengan kepentingan anggota dan calon anggota. BMT harus dapat mengedepankan aspek kualitas produk dan pelayanan yang prima, sehingga produk simpanan di BMT diminati dipasar.

³⁰ Undang-undang Perekonomian, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 1992, h. 168

³¹ Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: beberapa permasalahan dan alternatif solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 89.

³² *Ibid.* h. 113.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³

D. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata ضارب, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang digunakan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan

³³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 4.

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*). Sedangkan Nabi SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut *akad mudharabah*.³⁵ Atau singkatnya, *akad mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Al Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.³⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha

³⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 204-205.

³⁶ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah: Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 33.

berdasarkan prinsip syariah mendefinisikan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁷

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.³⁸

Simpanan mudharabah adalah kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Kerja sama terjadi antara nasabah sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai mudharib. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh

³⁷ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 3

³⁸ *Ibid.* h. 34.

penyedia dana asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah.

2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.


a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *ifal ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.³⁹

Skema 1

Skema *mudharabah mutlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut,

yaitu:



(Sumber: Antonio, 2001, h. 151)

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

Dalam skema *mudharabah muthlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

- 1) Penabung atau deposan di Bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk return* dari hasil usaha bank.
- 2) Bank memiliki dua fungsi, kepada deposan dan penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik ke kiri maupun ke kanan, bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya)
- 3) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *free based services*.⁴⁰

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specific mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* di batasi dengan batasan jenis


⁴⁰ *Ibid.* h. 151.

usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴¹

Skema 2

Penghimpun dana

(*Mudharabah Muqayyadah*)



(Sumber: Antonio, 2001, h, 152)

Dalam investasi dengan menggunakan konsep mudharabah muqayyadah pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh shahibul maal, misalnya:

- 1) Jenis Investasi
- 2) Waktu dan tempat

⁴¹ *Ibid.* h. 97.

Produk *special investment based on restricted* mudharabah ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor terlalu besar karena selalu dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.⁴²

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

⁴² *Ibid.* h. 152.

- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkana dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2) Mudharabah Muqayyadah *Off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁴³

3. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah*

- a. Pihak yang berakat, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama *mudharabah*.
- b. Objek yang dilakukan:
 - 1) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas.
 - 2) Jenis pekerjaan yang harus dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
 - 3) *Nisbah* (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- c. *Sighat/akad*
 - 1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
 - 2) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- d. Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan

⁴³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 78-79.

ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

- e. Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati bersama.⁴⁴

Syarat-syarat sahnya perjanjian mudharabah dalam perbankan Islam:

- 1) Bank menerima dana dari nasabah penyimpanan dana dalam bentuk mudharabah tidak terbatas.
- 2) Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri.
- 3) Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu, bank boleh mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai bank.
- 4) Bank yang berbentuk mudharabah dalam hal membiayai adalah mudharabah terbatas. Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan mudharabah.
- 5) Dalam mudharabah bank tidak boleh meminta jaminan apapun.
- 6) Tanggungjawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *shahibul maal*, terbatas hanya sampai modal yang disediakan.
- 7) Pembagian keuntungan ditentukan di muka.
- 8) Mudharib boleh diberi gaji.⁴⁵

⁴⁴ PP. No 91 tahun 1994, h. 32.

4. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal (*shahibul maal*) maupun pelaksana usaha (*mudharib*))
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
- d. Nisbah keuntungan.⁴⁶

Aplikasi dalam perbankan mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa
- c. Deposito khusus, (*special investment*) di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.⁴⁷

⁴⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 48-52.

⁴⁶ *Ibid.* h. 181.

5. Karakteristik *Mudharabah*

- a. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik.
- b. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*.
- c. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah*.
- d. Jenis upah/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana.
- e. Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga “*tidak dapat*” ditarik sewaktu-waktu.
- f. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggungjawab mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya.⁴⁸

6. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

⁴⁸ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah: Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h.38-42.

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁹

7. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabahnya tidak jujur.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97-98.

⁵⁰ *Ibid.* h.98.

8. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing inggris diartikan dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu-waktu tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.⁵¹

Kontrak bagi hasil (*mudharabah*) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini perlu dipahami oleh semua pihak supaya penerimaan hal investasi yang diharapkan tidak mengecewakan. Hal ini membedakan faktor itu menjadi dua, yaitu:

a. Faktor langsung

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- 1) *Investmen rate*, merupakan presentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dan yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut

⁵¹ Veihzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 800.

dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investmen rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proposi pembagian hasil usaha
 - a) Nisbah diterapkan diawal perjanjian/akad.
 - b) Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lainnya.
 - c) Nisbah juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lain.
 - d) Nisbah juga dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

b. Faktor tidak langsung

Faktor yang tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah bagi hasil meliputi:

1) Penentuan biaya dan pendapatan

Shohibul dan mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maka hal tersebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya.

Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.⁵²

9. Landasan Syariah Mudharabah

a. Al-Quran

Dalam Firman Allah, Surat al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
 يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang*

⁵² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 123-124.

yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al Muzzammil 20).⁵³

b. Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كُهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَا رَضَةٌ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَلْبَيْعَ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Diriwayatkan oleh Sholeh bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga (dimakan), bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁵⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruti lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.⁵⁵

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, h. 575.

⁵⁴ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadist Bulughul Maram Min Adillat Al Ahkam*, h. 186.

⁵⁵ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah: Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 47-48.

c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dari kitab Al Amwal. Dari landasan *mudharabah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan.⁵⁶ Rasulullah SAW, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat. Menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut di investasikan maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.⁵⁷

d. Qiyas

Mudharabah di-*qiyas*-kan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi

⁵⁶ *Ibid.* h. 96.

⁵⁷ Gun Eman, "Golongan Dzikir, Fikir dan Beramal Shaleh.com", <http://obrolanmanusia.blogspot.com/2011/01/mudharabah.html>, diakses 13 April 2015.

keutuhan golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁸

- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa Tentang Tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁵⁸ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 226.

- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵⁹

10. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal).

Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Dari paparan di atas maka hal itu sangat membantu orang fakir miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga terhindar dari pengangguran. Tidak jarang terjadi, karena adanya bantuan modal dari pihak lain itu, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi dan bahkan ada diantara mereka akhirnya sampai mencapai tingkat kehidupan sebagai pemilik modal besar. Sistem *mudharabah*

⁵⁹ DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN, Jakarta: PT Intermesa, 2003, h. 13.

semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan kaya dan miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial.⁶⁰

⁶⁰ Skripsi Muhammad Afa “*Analisis Hubungan Kualitas Produk Simpanan Harian Mudharabah dengan Kepuasan Nasabah di KJKS Hudatama Semarang*” 2014.